

Peran Advokat sebagai Pendamping Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu Secara Sukarela

Aulia Nisma¹, Lara Nopi Dayanti², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Keadvokatan Hukum Ekonomi Syariah - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nismaaulia200110@gmail.com¹, larasnovidayanti@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

In an effort to realize the role of an advocate as a legal assistant as well as a protector of the human rights of every human being whose function is to provide free legal assistance to underprivileged people, an advocate should have thoroughly administered the law without discriminating against the person's background. So that everyone will be equal before the law. Advocates are law enforcers who are free, independent and responsible for enforcing the law whose existence is guaranteed by law. This shows that advocates have rights, obligations and responsibilities in accordance with the laws and regulations of advocates. In Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, it is stated that an Advocate is a person whose profession is providing legal assistance, both in court and outside the Court. What is meant by legal services are services provided by an advocate, namely in the form of providing legal consultations/negotiations, legal assistance, accompanying clients, defending and carrying out legal actions for the benefit of their clients. An advocate must carry out his duties and professional oath for the sake of upholding justice based on law for the benefit of people who seek justice, including in terms of teaching people about their fundamental rights before the law. In the Advocate oath of profession, Advocates are required to provide legal assistance to people who cannot afford it for free. Therefore advocates need state intervention in it in order to enforce the law as a whole. However, what is currently happening is how to make legal aid not only for the rich but also for the poor.

Keywords: *Responsibility, Advocate, Legal Aid*

ABSTRAK

Dalam upaya untuk mewujudkan peran advokat sebagai pendamping hukum sekaligus sebagai pelindung hak asasi setiap manusia yang berfungsi untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, seharusnya seorang advokat harus memberikan hukum secara menyeluruh tanpa harus membedakan latar belakang orang tersebut. Sehingga semua orang akan sama di hadapan hukum. Advokat adalah penegak hukum yang bebas, mandiri serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang keberadaannya sudah dijamin oleh Undang-undang. Hal itu menunjukkan bahwa advokat memiliki hak, kewajiban serta tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan advokat. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi dalam memberikan bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar Pengadilan. Yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan seorang advokat yaitu berupa memberikan konsultasi/perundingan hukum, bantuan hukum, mendampingi klien, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kliennya. Seorang advokat harus menjalankan tugas dan sumpah profesinya demi untuk tegaknya keadilan yang berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk dalam hal mengajarkan kepada masyarakat dalam hal hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dalam sumpah profesi Advokat, Advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu itu secara cuma-cuma, Akan tetapi pada kenyataannya kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap

masyarakat yang kurang mampu mengalami banyak kendala terutama Dalam hal prakteknya, Maka dari itu advokad memerlukan campur tangan negara didalamnya guna untuk menegakkan hukum secara menyeluruh. Akan tetapi yang saat ini sering terjadi adalah bagaimana caranya agar bantuan hukum yang itu tidak hanya berpihak kepada yang kaya saja namun juga berpihak pada masyarakat miskin.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Advokat, Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Didalam suatu negara hukum, negara sudah mengakui dan melindungi hak-hak asasi dari setiap orang baik itu yang kaya maupun yang miskin tanpa harus membedakan status sosial, dan latar belakang orang tersebut, sehingga semua orang mempunyai kesempatan dan haknya untuk diperlakukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan dihadapan hukum itu harus di seimbangi dengan persamaan terhadap perlakuan (equal treatmet) untuk semua orang. Jika nantinya ada dua orang bersengketa yang datang dihadapan hakim, maka orang tersebut harus diperlakukan yang sama oleh seorang hakim (audi et alteram partem). Persamaan dihadapan hukum itu dapat diartikan secara dinamis yang sangat dipercayai untuk memberikan kepastian hukum untuk memperoleh keadilan (access to justice) untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Sebab keadilan itu harus disama ratakan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang akan menjaganya agar keadilan itu sampai kepada semua orang secara menyeluruh tanpa terkecuali. Apakah orang tersebut berkatagorokan mampu atau fakir miskin, sebab mereka itu semuanya sama dimata hukum untuk memperoleh suatu akses untuk mendadapatkan keadilan . Hal itulah yang menjadi patokan atau landasan konstitusional dalam pembentukan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dan UU RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peranan dan fungsi seorang advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, itu merupakan suatau hal yang penting dari pada lembaga peradilan dan instansi penegak hukum yang berwenng seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan tersebut, advokat harus menjalankan tugas profesi yang diembanya demi tegaknya suatu keadilan yang berlandaskan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk pula usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak dan fundamntal mereka di depan hukum. Hal itulah yang sehingga membuat seorang advokat dijuluki sebagai "officium nobile" atau "nobel profesion" yang artinya profesi yang mulia dan terhormat . yang demikian karena advokat dituntut untuk melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa terkecuali,. Kewajiban untuk membela dan memberikan bantuan hukum bagi seseorang atau sekelompok orang miskin oleh profesi advokat itu sejalan dengan prinsip justice for all dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh seorang advokat tanpa keculi. Pembelaan bagi orang miskin diperlukan

dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan yang Seringkali tersangka atau terdakwa itu disiksa, diperlakukan tidak adil, atau bahkan dihambat haknya untuk didampingi oleh advokat. Penegak hukum belum menerapkan proses hukum yang adil yang memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam upaya mewujudkan prinsip justice for all tersebut, maka bantuan hukum yang merupakan hak mutlak atau hak asasi yang sudah melekat kepada setiap individu manusia, sehingga advokat yang paling berperan dalam hal tersebut, baik dari kompetensi maupun kewenangan yang bertugas menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut. Dengan perannya tersebut, maka negara harus mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau bahkan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin itu ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU RI Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara sukarela kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Karena hal tersebut telah menjamin hak setiap warga neraganya untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk didalamnya hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian ini pada dasarnya meneliti tentang kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum sekunder, primer dan tersier . Penelitian yuridis normatif juga bertujuan sebagai penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum tertulis dari berbagai aspek sejarah, teori, filosofi, struktur, perdamaian, komposisi, lingkup dan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Bantuan Hukum Yang Selama Ini Terjadi Kepada Masyarakat Miskin

Istilah penegakan hukum sekarang ini sudah menjadi pembicaraan yang hangat dikalangan penegak hukum. Penegakkan hukum adalah sebagai bagian dari reformasi yang berarti reformasi hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang- undangan saja, akan tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial termasuk sistem ekonomi. Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum harus ada dukungan dari berbagai elemen/unsur pemerintah maupun masyarakat karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang

cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya di bidang penegakan hukum pidana, dengan demikian reformasi penegakan hukum, bukan semata-mata merupakan tanggung jawab bidang Departemen Hukum dan Perundang-undangan saja, melainkan perlu dukungan berbagai komponen lembaga terkait lainnya seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian dan lainnya. (Gurusi, 2018)

Penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang fungsional atau bekerjanya/berfungsinya sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi/operasionalsasi/konkretisasi hukum pidana atau keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau diperasionalkan sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana Penegakan hukum pidana merupakan satu sistem di mana dalam penegakkan hukum pidana bekerja sub sistem hukum pidana materiil/substantif, sub-sistem hukum pidana formal dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub sistem itu merupakan satu kesatuan dalam penegakkan hukum pidana karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem itu. 11 Penegakkan hukum acara pidana, maka istilah hukum acara pidana merupakan istilah yang populer di mana pihak-pihak yang berperan langsung dalam penegakan hukum pidana, khususnya hukum pidana formil karena seluruh tugas, fungsi dan kewenangannya tercantum dalam KUHAP. Istilah lain yang populer dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana adalah criminal justice sistem yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sistem peradilan pidana. (Setyo, 2016)

Di Indonesia digunakan istilah "sistem peradilan pidana terpadu" sebagai salinan dari istilah integrated criminal justice sistem.¹² Istilah hukum acara pidana mempunyai lingkup yang lebih sempit daripada sistem peradilan pidana karena dalam penegakkan hukum acara pidana hanya membahas bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan Penasehat Hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran. Sementara masalah pembinaan narapidana tidak termasuk ke dalam hukum acara pidana, apalagi yang menyangkut perencanaan perundang-undangan pidana. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan sanksi pidana.¹³ Perlu diperhatikan, bahwa penegakkan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan sanksinya sebagai daya pengikat dari suatu peraturan perundang-undangan yakni bahwa penegakkan hukum dilaksanakan melalui jalur pengadilan dan luar pengadilan.

Penegakkan hukum melalui jalur pengadilan dilaksanakan dengan berbagai sanksi yang akan menimpa siapa saja yang melanggarnya. Sanksi-sanksi tersebut adalah: pidana, perdata dan sanksi administratif. Secara sederhana penegakkan hukum dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan agar hukum dapat berfungsi, beroperasi dan berwujud secara

konkrit. Berdasarkan pengertian itu, maka penegakkan hukum disamakan artinya dengan istilah fungsionalisasi hukum, operasionalisasi hukum dan konkretisasi hukum.¹⁴ Upaya untuk menjadikan hukum berfungsi dan beroperasi sehingga terwujud secara konkret diperlukan suatu proses. Jadi dengan demikian, dapat diartikan bahwa penegakkan hukum adalah suatu proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formil maupun materil berlawanan dengan norma-norma hukum.¹⁵ Pada prosesnya, penegakan hukum memerlukan tiga komponen penting yang saling berinteraksi, bersinergi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen yang dimaksud adalah Hukum (peraturan perundang-undangan); Aparat Penegak Hukum; dan Perilaku-perilaku yang secara formil-materil berlawanan dengan norma hukum (kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen penegakkan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang juga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan (wholeness). Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan sistem hukum dan keberhasilan dalam penegakkannya, sangat bergantung pada eksistensi, artikulasi, performance dan iner capacity dari masing-masing komponen.¹⁶ Penegakkan hukum adalah kewajiban dari seluruh komponen masyarakat dan untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam proses penegakkan hukum. (Ridwan, 2019)

Menurut Talcot Parson, ada empat prasyarat fungsionalisasi dari suatu sistem hukum yaitu:

1. Masalah dasar legitimasi, yaitu menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan peraturan hukum
2. Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya
3. Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut
4. Masalah kewenangan penegakkan aturan hukum.

Sebagian masyarakat sadar bahwa hukum harus ditaati karena hukum itu sendiri memberikan manfaat dan faedah bagi dirinya. Berkaitan dengan masalah penegakkan hukum melalui berbagai proses antara lain melalui pendekatan kebijakan formulatif maupun implementatif, maka dapat dikatakan bahwa:

1. Suatu peraturan itu dapat dikatakan sukses apabila penerapannya dapat dilakukan dengan baik di negaranya. Apabila penegakkan hukum nya saja tidak dapat berfungsi dengan baik, maka peraturan perundang-undangan nya juga tidak baik. Dalam artian akan memberikan arti yng tidak sesuai dengan tujuannya negara tersebut.
2. Putusan-putusan dalam upaya penegakkan hukum merupakan suatu instrumen dan kontrol bagi ketepatan dan kekurangan suatu

peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan

3. Penegakkan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Melalui putusan dalam rangka penegakkan hukum peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan yang kurang baik akan tetap mencaai sasaran atau tujuan di tangan para penegak hukum yang baik.
4. Keberhasilan suatu hukum dan keberhasilan dalam penegakkan hukum tidak terlepas dari persyaratan dan peran serta perilaku hukum masyarakat yang baik. Perilaku masyarakat akan baik apabila hukumnya aspiratif dan penegak hukumnya responsive, Penegakkan hukum hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh komponen berjalan sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Hal ini masih sulit untuk dilaksanakan karena masih besarnya kepentingan pribadi yang melekat dalam setiap tahapan proses penegakkan hukum. (Isnandar, 2015)

Konsepsi bantuan hukum yang selama ini terjadi ke arah bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin

Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya", kemudian di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan juga bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Penjelasan dalam pasal tersebut yaitu bahwa di dalam setiap orang sudah melekat hak asasinya yaitu berupa kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Karena bersifat universal atau menyeluruh, maka di dalam Pasal 6-7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Semuanya berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa membeda-bedakan apapun hal ini Sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Deklarasi tersebut, di dalam Pasal 17 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Prinsip mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan inipun telah ditegaskan dalam Pasal 14 (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU

RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right*

(Konvenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik).

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DUHAM, ICCPR serta UU HAM Tahun 1999 tersebut, ditegaskan bahwa Indonesia memberikan hak atas jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap individu, bentuk jaminan tersebut yaitu dituangkan dalam pemberian bantuan hukum yang secara cuma-cuma bagi semua masyarakat yang kurang mampu. pemberian bantuan hukum yang secara cuma-cuma telah diatur dalam tataran pengaturan dalam sejarah perkembangannya mengalami perubahan diberbagai peraturan perundang undangan, sehingga berpengaruh terhadap peraturan bantuan hukum yang terjadi selama ini. (Maralina, 2018)

Di dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum dikonsepsikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara sukarela kepada orang - orang yang tidak mampu, kemudian di dalam PP RI Bantuan Hukum Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana UU tersebut menjelaskan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah bantuan hukum yang diberikan seorang advokat tanpa menerima pembayaran uang. Yang mana meliputi pemberian konsultasi hukum, , mewakili, menjalankan kuasa mendampingi, membela, dan melakukan suatu tindakan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan UU RI NO. 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut, pemberi bantuan hukum dimaknai hanya pada diri advokat semata, dan penerima bantuan hukum, hanya dimaknai pada klien yang tidak mampu. Klien dikonsepsikan dalam Pasal 1 angka (3) UU RI No. 18 Tahun 2003 sebagai orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat, sedangkan jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Bentuk bantuan hukum yang juga diatur secara sebagian (parsial) dan masih dalam bentuk konsep bantuan hukum individual dan konvensional dapat dilihat dalam Pasal 17 dan 18 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara baik dan menyeluruh dalam setiap tahapan hukum yang berlaku di Indonesia. (Eka, 2019)

Bagaimana Hubungan Antara Peranan Negara Dan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma

Secara umum, pengertian program bantuan hukum untuk masyarakat miskin telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga saat ini, hukum dari tahun ke tahun. Hukum bagi masyarakat kurang mampu sangatlah diperlukan, masyarakat sangat mengharapkan pemberian bantuan hukum tersebut. Arah politik program bantuan hukum bagi masyarakat yang paling rentan bertujuan tidak hanya untuk memperkuat eksistensi hukum dan kesetaraan di semua lapisan masyarakat akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yaitu melalui penggunaan bantuan hukum yang merupakan hak yang harus diberikan status untuk membela kepentingan hukum mereka di pengadilan. Dalam literatur Inggris, konsep bantuan hukum dikenal dengan istilah legal aid atau bantuan hukum.

Istilah bantuan hukum biasanya mengacu pada istilah bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang bersangkutan, khususnya kepada masyarakat miskin. Bantuan tersebut juga menunjukkan pentingnya bantuan hukum bagi mereka yang mampu, atau bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara atau fee-based lawyer. Dalam pengertian yang lebih luas, konsep bantuan hukum diartikan sebagai upaya membantu masyarakat yang tidak mampu memahami hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek perumusan dalam bantuan hukum
- b. Aspek pemantauan dalam mekanisme yang harus dipatuhi
- c. Pertimbangan edukasi masyarakat untuk memahami aturan hukum

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Tidak Mampu

Upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yaitu :

- a. Pengacara mengirimkan permintaan tertulis kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum.
- b. Pemohon harus memuat sekurang-kurangnya:
 1. Nama, alamat dan pekerjaan pemohon
 2. Deskripsi singkat tentang topik yang diminta bantuannya
- c. Masukkan ID tempat tinggal/desa dan sub-wilayah pemohon yang cacat parah. Calon hakim yang tidak menulis atau tidak tahu cara menulis permohonan dapat, untuk itu, menyampaikannya secara lisan dengan bantuan pengacara atau pegawai negeri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh calon dan pengacara atau PNS, asosiasi pengacara atau lembaga bantuan hukum.
- d. Untuk permintaan yang diajukan langsung ke pengacara, uang tebusan harus dibayarkan ke organisasi pengacara yang relevan. Pengertian organisasi bantuan hukum dalam pasal 1 dan 6 menjelaskan bahwa organisasi bantuan hukum adalah organisasi yang membantu advokat

tanpa bayaran atau imbalan. (Suyogi, 2018)

Dasar - Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program bantuan hukum masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M01-UM.0810 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum.

- a. Surat Perintah Jaksa Agung RI No. M03-UM.06.02, 1999, Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan. Hukum bagi orang yang tidak mampu di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.
- b. Surat Edaran No.08.10. 12 Mei 1998 tentang Pelaksanaan JUKLAK bagi kelompok masyarakat kurang mampu oleh LBH.
- c. UU no. 18/2003 tentang Pengacara
- d. Keputusan Pemerintah No. 83 tahun 2008 tentang tata cara

Hasil Penelitian Dan Analisis

Proses pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma

Setelah melakukan penelitian dilapangan yang menjadi focus penelitian adalah ingin mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Namun penelitian ini ingin fokus terhadap pemeriksaan terdakwa dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, setelah melihat data serta dokumen yang ada selama menjalani proses hukum terdakwa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum padahal pengadilan negeri baubau sudah mengeluarkan penetapan tentang penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag yakni terlihat dalam berita acara persidangan mulai dari agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum, agenda pemeriksaan saksi-saksi dan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum hingga berakhir pada pengambilan putusan oleh hakim.

Proses pemeriksaan di pengadilan

Setelah menerima Surat Pelimpahan Perkara Dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau melalui surat pengantar nomor :2278/R.3.11/EP/07/2009, tanggal 9 juli 2009 kemudian Pengadilan Negeri Baubau Sesuai Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, itu berarti status Terdakwa Sebagai Tahanan Jaksa Penuntut Umum beralih menjadi Tahanan Hakim Sehingga Tanggung Jawab Sepenuhnya Terhadap Terdakwa Berada Sepenuhnya Dibawah Tanggung Jawab Hakim. Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum kemudian pengadilan negeri baubau mengeluarkan surat penetapan nomor :325/Pen.Pid/2009/PN.BB, tanggal 9

juli 2009 dimana surat penetapan itu memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa La Itisi Bin La Nggobe, S.Ag dalam rumah tahanan negara. Setelah mengeluarkan surat penahanan, Pengadilan Negeri Baubau memutuskan tanggal persidangan dan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa La Itisi Bin La Nggobe, S.Ag yang membacakan putusannya pada Kamis, 16 Juli, 2009 dan memerintahkan kejaksaan untuk menghadap para terdakwa dan para saksi sebagaimana tercantum dalam berita acara.

- a. Berita acara pembacaan surat dakwaan
- b. Berita acara pengambilan keterangan saksi
- c. Berita acara pembacaan permintaan kejaksaan
- d. Membaca laporan keputusan

KESIMPULAN

Konsep bantuan hukum yang selama ini marak, bersifat individual dan rutin dengan pengaturan lokal dan tidak sistematis, mengakibatkan tidak adanya perubahan sosial yang adil dan tidak adil, kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses terhadap keadilan. Melihat kondisi tersebut, maka peran negara diwujudkan dalam pengembangan regulasi berupa UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Konsep bantuan hukum yang sejalan dengan model bantuan hukum dapat dilihat sebagai hak yang diberikan kepada pihak yang berperkara untuk melindungi kepentingan pribadinya, sebaliknya hak atas bantuan sosial akan menjadi bagian dari patronase masyarakat disediakan oleh negara kesejahteraan.

Peran negara dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum RI No 16 Tahun 2011 sangat memperkuat peran advokat dalam memberikan bantuan cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat diatur dalam undang-undang RI nomor. 18 tahun 2003 tentang kesanggupan kejaksaan untuk berkoordinasi dengan peran negara dalam pemberian bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum RI No. 16 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutrisni komang. (2017). Tanggung Jawab Negara Dan Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Advokasi*. Volume 5 : 5
- Gurusi La. (2018). Analisis Hukum Dalam Melaksanakan Peran Advokat Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Jurnal Hukum*. Volume 1:8
- Langgeng Setyo. (2016). Peranaan Advokat Dalam Menegakkan Hukum Guna Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan. *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 1:6

- Arifin Ridwan. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 1: 8
- Syahputra Isnandar. (2015). Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Sesuai Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Volume 1: 10
- Rosalia Maralina. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum*. Volume 2 : 8
- Nam Eka. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Volume 6 : 7
- Fauzi Imam Suyogi. (2018). Pengoptimalan dalam Memberikan Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law And Justice Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Konstitusi*. Volume 1 :6
- Abdurrahman Saleh. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum
- Amir Syamsudin. 2008. *Integritas Penegak Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Pt Kompas Media Nusantara